



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi-Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

**MENGESAHKAN**  
Salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi  
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI  
Nomor : 421.9/163.2/Kep/Disdik/2012  
Tentang  
PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN  
KURSUS / BIMBEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus/Bimbel LKP LPIA Cikarang Dari Tn/Ny/Nn *Irprihatna Sumarto, S.P.* selaku pemilik/ penyelenggara Kursus/ Bimbel LKP LPIA Cikarang Nomor: III/LPIA/2012 tanggal 19 Maret 2012 beserta lampirannya.
- Menimbang : a Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal (*heregistrasi*) atas penyelenggaraan Kursus/Bimbel LKP LPIA Cikarang yang berlokasi di Desa/Kelurahan *Cikarang Kota* Kecamatan *Cikarang Utara* Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin;
- b Bahwa Izin Penyelenggaraan Kursus/Bimbel tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 Tahun 2004 dan TLN-RI Nomor 4473);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Nomor 206);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9 Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 12 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 15 Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM), dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus/Bimbel kepada:  
Nama Lembaga : **LKP LPIA CIKARANG**  
Nama Yayasan : -  
Jenis Kursus : Komputer  
Tipe/Tahap/Klasifikasi : B  
Alamat : Jl. Raya Industri No. 69 Cikarang  
Desa/Kelurahan : Cikarang Kota  
Kecamatan : Cikarang Utara  
Kabupaten : Bekasi  
Pemilik Lembaga : Irprihatna Sumarto, S.P.  
Pimpinan/Ketua : Irprihatna Sumarto, S.P.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus/Bimbel ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Maret 2014.
- Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin Kursus/Bimbel:  
1. Wajib menyelenggarakan Kursus/Bimbel sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi/Instansi terkait;  
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 26 Maret 2012



Tembusan Yth.:

1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikarang Utara
4. DPC Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bekasi



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Telp (021) 89970352 – Bekasi

**REGISTRASI KURSUS**

**Pendidikan Kursus dan Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat  
NOMOR : 421.9/72.a/DISDIK-PAUD DIKMAS/2019**

Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat Berdasarkan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.9/163 B/Kep/Disdik/2012. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan kepada :

Nama Lembaga Kursus : LKP LPIA CIKARANG  
Nomor Induk Lembaga Kursus : 02103.4.0042  
Alamat : Jl. Raya Industri No. 69 Pasir Gombang Desa  
Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten  
Bekasi  
Jenis Pendidikan/Kursus : Bahasa Inggris  
Rumpun Pendidikan : Bahasa  
Pemilik : Kartaya, S.Sos.I  
Pimpinan/Ketua Penyelenggara : Kartaya, S.Sos.I  
Satus Akreditasi : Belum Terakreditasi

Demikian ketentuan registrasi kursus ini dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 27 Maret 2020

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 28 Maret 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Keputusan tentang Pembinaan PAUD dan DIKMAS

